

LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN KONTRIBUSI IURAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM RAKOR/RAKORNAS APPSI  
TAHUN ANGGARAN 2019

I PENDAHULUAN

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat APPSI, adalah organisasi kerja sama dan hubungan kemitraan antar Pemerintah Provinsi, dan sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya APPSI bersifat mandiri untuk memperjuangkan kepentingan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

APPSI diharapkan menjadi wadah interaksi kepemimpinan pada tingkat nasional. Hal itu bisa dilakukan melalui pengelolaan Pemerintah Provinsi dan pengelolaan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri, kreatif dan bertanggungjawab untuk melaksanakan program otonomi daerah. APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerja sama dan hubungan kemitraan antar provinsi, sebagai wadah penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui program kerja APPSI setiap tahunnya dalam bentuk seminar, musyawarah nasional, rakor dan rakornas dengan berkontribusi melalui iuran.

APPSI harus berperan dalam memperkuat sinergitas dan konektivitas antar daerah. APPSI sangat strategis terutama terkait koordinasi kebijakan antar daerah. Melalui APPSI kepentingan daerah difasilitasi dan dibahas bahkan disampaikan ke Pemerintah Pusat. APPSI dapat berperan maksimal dalam menyuarakan otonomi daerah, khususnya terkait kebijakan dan kewenangan daerah yang harus diperhatikan dan diprioritaskan pemerintah pusat.

Maksud kegiatan ini adalah untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lainnya yang saling menguntungkan dan membina hubungan yang harmonis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah guna terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 5587 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
4. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/ II/ 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1) MAKSUD

Maksud kegiatan ini adalah untuk membina kerja sama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang saling menguntungkan dan membina hubungan yang harmonis dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan otonomi daerah serta terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, selain itu juga sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.

### 2) TUJUAN

- 1) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang demokratis, profesional, bersih, terpercaya dan bertanggungjawab selaras dengan tujuan APPSI.



- 2) Memelihara kebhinnekaan masyarakat daerah seraya memperkuat ikatan kebangsaan demi terwujudnya persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Memberikan informasi dan tukar menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Juli 2019;
- 4) Membangun kesamaan persepsi pemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi;
- 5) Mendorong dan memfasilitasi kerja sama antar daerah, antar pemerintah daerah, serta mendorong terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
- 6) Ikut serta mendorong, memfasilitasi dan membantu memperdayakan daerah melalui Seminar/lokakarya, Musyawarah Nasional maupun rapat-rapat bersifat nasional.

#### IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Program dan Kegiatan

Program : Peningkatan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah

Kegiatan : Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2019.

##### 2. Pelaksana Kegiatan :

PPTK : MARTINI, S.H  
 Staf Kegiatan : EMARYLIS, S.E

#### V. PEMBIAYAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pembayaran Kegiatan Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dengan DPA Nomor: 1.20.120.03.02.25.18.5.2.2.15.02 dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

#### VI. REALISASI SERAPAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN FISIK

Realisasi akhir penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut :

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Jumlah Anggaran               | : Rp. 91.150.000,- |
| 2. Realisasi Penyerapan Anggaran | : Rp. 90.825.000,- |
| 3. Sisa Anggaran                 | : Rp. 325.000,-    |
| 4. Realisasi pelaksanaan fisik   | : 99,64%           |

## VII HASIL KEGIATAN

Dari pelaksanaan kegiatan Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2019, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pembayaran Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2019 (April)
2. Telah diselenggarakan dan diikuti oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rakornas APPSI di Provinsi DKI Jakarta.
3. Telah diselenggarakan Seminar Nasional tentang Penataan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Telah diselenggarakan dan diikuti oleh Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik tentang Seminar Nasional tentang Upaya Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau
5. Telah diselenggarakan dan diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan tentang Pra Munas ke VI APPSI tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Telah diselenggarakan dan diikuti oleh Gubernur beserta Kepala Biro Pemerintahan pada kegiatan Munas ke VI APPSI yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. (Nopember).